



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Daerah Aceh yang diwakili oleh:

1. Nama : **TGK. MUHIBBUSSABRI A. WAHAB**
Jabatan : Ketua Umum/DPP Partai Daerah Aceh (PDA).
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 167 -168 Desa
Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda
Aceh, Provinsi Aceh.
NIK : 1106040109690002
2. Nama : **TEUNGKU RAZUAN**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Daerah Aceh
(PDA)
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 167 -168 Desa
Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda
Aceh, Provinsi Aceh.
NIK : 1101104608840004

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Khusus Nomor: 001/SKK-MK/SP.LO/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Syahminan Zakaria, S.Hi., M.H., Teuku Yusrizal, S.H., Zulfiansyah, S.H., Muharramsyah, S.H. para advokat yang beralamat di Kantor Hukum "SYAHMINAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Wedana No. 23 Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya,

Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 278/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Zahru Arqom, SH., M.Lit, Imam Munandar, SH., Tito Prayogi, SHI., SH., MH., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH., Yuni Iswanto, SH., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, SH., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H adalah para advokat pada HICON Law & Policy Strategies beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- II. Partai Nanggroe Aceh** yang diwakili oleh:

1. Nama : **drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc.**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh
 Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya,
 Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
 Provinsi Aceh 23116.
 NIK : 1171020208600004
2. Nama : **MISWAR FUADY, S.H.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nanggroe Aceh.
 Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya,
 Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
 Provinsi Aceh 23116.
 NIK : 1106071508730003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23.a/MRM/2019 bertanggal 5 Juli 2019 memberikan kuasa kepada: Muhammad Reza Maulana, S.H., Zulkifli, S.H., Judianto Simajuntak, S.H. adalah para advokat pada “**MRM & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh 23352, Telp/Hp. 0852 6080 8404, Email. mrmlawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:40 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 (2) Huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang

mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum disuatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRA/DPRK adalah Partai Politik Lokal peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK baik perselisihan antar Partai Politik maupun perseorangan calon dan satu Partai Politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HM.02-PU/11/PROV/II/2018 Tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai peserta pemilihan umum tahun anggota dewan perwakilan rakyat aceh, dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota tahun 2019 dengan Nomor Urut 17. (**Bukti P-1.1**).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA dan DPRK di beberapa daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:

1.1 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang tertuang dalam Form DA1-DPRA di Kecamatan Peureulak tidak sesuai dengan hasil dari Form-C1;

1. Bahwa adanya perbedaan selisih hasil perhitungan suara antara Pemohon (PDA) dengan Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang disebabkan adanya penambahan suara yang terjadi secara masif di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
2. Bahwa Pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Aceh Timur, Pemohon beserta saksi-saksi termasuk saksi-saksi dari Partai politik lainnya, telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KIP Aceh Timur sebagaimana yang tertuang dalam BD-KPU pada halaman 2 point 8 (**Bukti-P3**), dan keberatan-keberatan tersebut juga sudah disampaikan pada saat Pleno ditingkat Provinsi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Independen Aceh (DC-KPU) pada Halaman 1 Point 3 dan 4 (**Bukti-P2**).

3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diatas juga sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Timur yang pada intinya memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan, Namun tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan Oleh KIP Aceh Timur. **(Bukti-P5)**.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Model DA1-DPRA, hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Kecamatan Peureulak tidak berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang terdapat pada Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C1- DPRA yang ada diseluruh TPS di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
5. Bahwa sehubungan dengan penambahan suara terhadap Partai Nanggroe Aceh (PNA), Panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan terhadap 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, namun KIP Aceh Timur tidak melaksanakan putusan tersebut, padahal sesungguhnya sesuai Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, mewajibkan rakapitulasi ulang dalam rangka pemenuhan keberatan saksi Partai Politik dengan menelusuri kembali perolehan suara berdasarkan C1 Plano;
6. Bahwa terjadinya selisih suara tersebut disebabkan adanya penambahan suara sebanyak 736 suara Sertifikat MODEL DA1 – DPRA **(Bukti-P8)**, yang berdampak pada hasil perhitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Perhitungan Suara MODEL DB1-DPRA **(Bukti-P7)** tidak sesuai dengan hasil real proses pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019;

7. Bahwa Bila perhitungan suara disesuaikan dengan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C1-DPRA diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Peureulak, jumlah Perolehan suara PNA adalah **2.050 (dua ribu lima puluh)** suara (**Bukti-P11 s/d Bukti P138**), sedangkan yang termuat di Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara MODEL DA1-DPRA berubah menjadi **2.786 (dua ribu tujuh ratus lapan puluh enam suara)** suara;

Tabel. 7.1 Perolehan Suara PNA Berdasarkan Model C1-DPRA.

NO	GAMPONG	JML TPS	JUMLAH PNA DARI C1 - DPRA
1	BANDRONG	2	19
2	BLANG BALOK	3	76
3	COT MUDA ITAM	2	118
4	PAYA KALUI	1	7
5	COT GEULUMPANG	3	86
6	ALUE RAMBONG	2	9
7	LEUBOK PEMPENG	5	85
8	MATANG GLEUM	2	46
9	BUKET PALA	3	82
10	LEUGE	5	49
11	ALUE NIBONG	5	45
12	PAYA LIPAH	5	91
13	TANOH RATA	2	28
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	81
15	BLANG SIMPO	2	45
16	MATANG PEULAWI	3	36
17	COT KEH	3	23
18	PUNTI	2	21
19	KUALA BUGAK	2	19
20	BEUSA MEURANO	3	60
21	KUALA LEUGE	3	73
22	SNB. PEUSANGAN	4	40
23	DAMA TUTONG	4	43

24	CEK MBON	3	32
25	PAYA MEULIGO	3	26
26	TUALANG	5	72
27	BLANG BITRA	2	29
28	KEUDE PEURLAK	2	26
29	SEMATANG MUDA ITAM	3	92
30	PASIR PUTIH	9	106
31	SNB. ACEH	5	53
32	BLANG BATEE	5	67
33	UTEUN DAMA	2	52
34	BANGKA RIMUENG	3	51
35	LHOK DALAM	9	118
36	BALEE BUYA	2	31
37	KEUMUNENG	2	75
38	ALUE DUA PAYA GAJAH	2	38
	JUMLAH TPS	128	
	JUMLAH SUARA PNA DARI C1		2050

Tabel. 7.2 Perbandingan suara

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI NANGGROE ACEH	2.786	2.050	736

8. Bahwa selisih suara tersebut dikarenakan adanya penambahan sebanyak 736 suara terhadap salah satu Caleg dari PNA a.n Ruslan Razali, M.Ed. penambahan suara tersebut terjadi di 77 TPS dari 128 TPS yang ada di Kecamatan Peureulak. Jika dilihat dalam bentuk tabel maka pengelembungan suara PNA di tiap TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1 Rincian Perolehan Suara.

NO	GAMPONG /DESA	JML TPS	MODEL C1- DPRA	MODEL DA1- DPRA	SELISIH
1	BANDRONG	2	19	39	20
2	BLANG BALOK	3	76	96	20
3	COT MUDA ITAM	2	118	148	30
4	PAYA KALUY	1	7	17	10
5	COT GEULUMPANG	3	86	106	20
6	ALUE RAMBONG	2	9	39	30
7	LEUBOK PEMPENG	5	85	115	30
8	MATANG GLEUM	2	46	76	30
9	BUKET PALA	3	82	142	60
10	LEUGE	5	49	89	40
11	ALUE NIBONG	5	45	100	55
12	PAYA LIPAH	5	91	103	12
13	TANOH RATA	2	28	47	19
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	81	118	37
15	BLANG SIMPO	2	45	65	20
16	MATANG PEULAWI	3	36	93	57
17	COT KEH	3	23	43	20
18	PUNTI	2	21	48	27
19	KUALA BUGAK	2	19	29	10
20	BEUSA MEURANO	3	60	79	19
21	KUALA LEUGE	3	73	91	18
22	SEUNEUBOK PEUSANGAN	4	40	87	47
23	DAMA TUTONG	4	43	92	49
24	CEK MBON	3	32	42	10
25	PAYA MEULIGO	3	26	72	46

JUMLAH	77	1240	1976	736
JUMLAH PENGGELUMBUNGAN				736

9. Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penambahan tersebut telah mengakibatkan perbedaan antara peroleh suara pada MODEL C1-DPRA dengan MODEL DA1-DPRA, dan penambahan tersebut terjadi pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, dan DA1-DPRA tersebut justru menjadi rujukan KIP Aceh Timur dan KIP Aceh dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten dan Provinsi, sehingga penambahan suara tersebut telah mengakibatkan jarak selisih perolehan suara antara PNA dengan Pemohon semakin dekat atau hanya 26 suara saja;
10. Bahwa adanya pengelembungan suara yang dilakukan di DA1- yang tidak merujuk pada Model C1-DPRA terhadap caleg DPRA dari PNA A.n Ruslan Razali, M.Ed tersebut telah mengakibatkan berubahnya perolehan suara PNA sehingga mengakibatkan selisih suara dengan PDA menjadi berkurang;
11. Bahwa jika merujuk pada MODEL Form C1 di Kecamatan Peureulak ditambah suara keseluruhan sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur), maka harusnya suara masing-masing Parpol adalah sebagai berikut;

No	Partai	Jumlah Akhir
1	Partai Aceh	79.558
2	Demokrat	21.082
3	Partai Persatuan Pembangunan	16.342
4	Partai Daerah Aceh	13.814
5	Partai Nanggroe Aceh	13.052
Dst		

12. Berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka cukup beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi

membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur maupun KIP Provinsi Aceh, karena telah merujuk pada DA1-DPRA Kecamatan Peureulak yang sudah dimanupulasi serta tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat di Form Model C1-DPRA. Oleh karenanya sangat beralasan pula jika Mahkamah Konstitusi menyatakan perolehan suara Partai Nanggroe Aceh (PNA) adalah sejumlah **13.052 (tiga belas ribu Lima puluh suara)** untuk Dapil Aceh 6 (Aceh Timur);

1.2 HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DITINGKAT KABUPATEN YANG TERTUANG DALAM DB1-DPRK TIDAK SESUAI DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG TERDAPAT DI MODEL C1-DPRK.

1. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara ditingkat kabupaten Aceh Timur tanggal 4 Mei 2019 yang dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (**Model DB-1 DPRK**), perolehan suara Pemohon sejumlah 2.604 (**Dua Ribu Enam Ratus Empat**) suara sementara perolehan suara dari Partai Aceh sejumlah **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh)** suara (**Bukti P-9**);
2. Bahwa dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 2.604 suara maka untuk perolehan kursi yang ke- 11 pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 ditempati oleh Pemohon (Partai Daerah Aceh) sementara Partai Aceh berdasarkan perolehan suaranya mendapatkan alokasi 4 kursi setelah dibagi dengan pembagi bilangan ganjil secara berurutan (bilangan pembagi 1,3,5,7);
3. Bahwa perolehan suara partai politik dalam Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 yang mendapat alokasi 11 (sebelas) kursi setelah dibagi dengan pembagi bilangan ganjil dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No	Parpol	Jumlah Suara dibagi pembagi bilangan ganjil	Alokasi Kursi
1	Partai Aceh	23420/1=23420	Kursi 1
2	Partai Aceh	23420/3=7807	Kursi 2
3	Partai Nasional Aceh	6029/1=6029	Kursi 3
4	Partai Aceh	23420/5=4684	Kursi 4
5	Demokrat	3650/1=3650	Kursi 5
6	Gerindra	3605/1=3605	Kursi 6
7	Partai Aceh	23420/7=3346	Kursi 7
8	Golkar	3202/1=3202	Kursi 8
9	NasDem	2851/1=2851	Kursi 9
10	PKS	2733/1=2733	Kursi 10
11	Partai Daerah Aceh	2604/1=2604	Kursi 11

4. Bahwa setelah dilakukan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara (**Model DB-1 DPRK**), Termohon dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Keputusan Nomor 58/HK.04.1-KPT/1103/KIP-KAB/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 tanggal 4 Mei 2019 (**Bukti P-4**), yang mana penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut tidak sesuai dan tidak didasarkan atas rekapitulasi hasil perolehan suara Model DB-1 DPRK hasil pleno. Perbedaan rekapitulasi perolehan suara tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1 Dapil Aceh Timur 2 dimana berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 58/HK.04.1-KPT/1103/KIP-KAB/V/2019, rekapitulasi perolehan suara Partai Aceh menjadi **23.720 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh)** suara sedangkan dalam Model DB-1 DPRK hasil pleno berjumlah **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua**

Puluh) sehingga selisih suara dengan Pemohon **300 (tiga ratus)** suara;

5. Bahwa tindakan Termohon menambahkan perolehan suara untuk Partai Aceh sejumlah 300 (Tiga Ratus) suara sehingga bertambah suara Partai Aceh dari jumlah real proses **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh)** suara menjadi **23.720 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh)** telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena berakibat hilangnya alokasi kursi ke-11 (kursi terakhir) untuk Pemohon, jika dilihat dalam perbandingan tabel sebagai berikut:

Perolehan Suara Sah Berdasarkan DB1-DPRK		
Parpol	Jumlah Suara	Kursi ke 11
Partai Aceh	23.420/9=2602	Tidak Dapat
Partai Daerah Aceh	2604/1=2604	Dapat
Perolehan Suara Setelah Penggelumbungan		
Partai Aceh	23.720/9=2635	Dapat
Partai Daerah Aceh	2604/1=2604	Tidak Dapat

6. Bahwa setelah ditelusuri oleh Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Aceh, ditemukan adanya Model DA1-DPRK lain yang telah dirubah oleh Termohon (*selain Model DA1-DPRK hasil pleno*) dan menambah 300 suara ke salah satu caleg Partai Aceh a.n Nasrianty di 17 TPS pada 4 (empat) Desa di Kecamatan Peureulak Barat. Jika dilihat dalam bentuk tabel maka penambahan suara Partai Aceh di tiap TPS adalah sebagai berikut:

NO	GAMPONG/DESA	JML TPS	MODEL DA1-DPRK HASIL PLENO	MODEL DA1-DPRK DILUAR PLENO	SELISIH
1	BEURINGIN	4	421	515	94
2	BEUSA SEBERANG	7	402	472	70
3	PAYA GAJAH	4	265	358	93
4	BEUSA BAROH	2	121	164	43
Total Penambahan Suara					300

7. Berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka cukup beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur karena telah merujuk pada DA1-DPRK Kecamatan Peureulak Barat yang sudah dimanipulasi serta tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat di Form Model C1-DPRK. Oleh karenanya sangat beralasan pula jika Mahkamah Konstitusi menyatakan perolehan suara Partai Aceh (PA) adalah sejumlah 23.420 (***Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh***) suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pengelembungan suara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di;
 - a. Kecamatan Peureulak Untuk Pengisian Keanggotaan DPRA;
 - b. Kecamatan Peureulak Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, jo. Berita Acara Nomor 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tertuang dalam Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur). Jo. Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum 2019.
 - a. Sepanjang perolehan suara Partai Nanggroe Aceh dikecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah **2.786 (*Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam*)** sehingga keseluruhan suara Partai

Nanggroe Aceh di daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur) berjumlah **13.788 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh delapan) Suara.**

- b. Sepanjang perolehan suara Partai Aceh (PA) dikecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah **3.512 (Tiga Ribu Lima ratus Dua Belas) Suara** sehingga keseluruhan suara Partai Partai Aceh pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 berjumlah **23.720 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh) Suara.**
4. Menyatakan Perolehan suara Partai Nanggroe Aceh dikecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Form Model C1 – DPRA adalah **1.240 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Suara.** sehingga keseluruhan suara Partai Nanggroe Aceh di daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur) berjumlah **13.052 (Tiga Belas Ribu Lima Puluh Dua) Suara.**
5. Menyatakan Perolehan suara Partai Aceh dikecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Form Model C1 – DPRK adalah **3.212 (Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas) Suara** sehingga keseluruhan suara Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Berjumlah **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh) Suara.**
6. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk Melaksanakan Putusan ini;**
Atau
Apabila Majelis Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-158, sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| P-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tanggal 21 Mei 2019, Nomor 987/Pl.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. |
| P - 1.1 | Fotokopi Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. |
| P-2 | Fotokopi Berita Acara Nomor 207/Pl.01.7-Ba/11/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di |

Tingkat Provinsi Aceh Pemilu Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Mei 2019.

- P-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 36/Pk.01/-Ba/02/103/Kip-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilu Umum Tahun 2019 Tanggal 4 Mei 2019.
- P-4 Fotokopi Keputusan Kip Kabupaten Aceh Timur Nomor 58/Hk.04.1-Kpt/1103/Kip-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekap Hasil Perhitungan Perolehan Suara Anggota Dprk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Tanggal 4 Mei 2019.
- P – 5 Fotokopi Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, Nomor 008/Lp/Pl/Adm/Kab/01.15/lv/2019 Tentang Rekapitulasi Ulang.
- P – 6 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model Dc1–Dpra Provinsi Aceh Dapil Aceh 6.
- P – 7 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model Db1-Dpra Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh 6.
- P – 8 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model Da1-Dpra Kecamatan Peureulak Dapil Aceh 6.
- P – 9 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model Db1-Dprk Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2.
- P – 10 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Da1-Dprk Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2.
- P – 11 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Gampong Bandrong.
- P – 12 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Gampong Bandrong.
- P – 13 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Blang Balok.
- P – 14 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Blang Balok.
- P – 15 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Blang Balok.
- P – 16 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Cot Muda Itam.
- P – 17 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Cot Muda Itam.
- P – 18 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Paya Kalui.
- P – 19 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Cot Geulumpang.

- P – 20 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Cot Geulumpang.
- P – 21 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Cot Geulumpang.
- P – 22 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Alue Rambong.
- P – 23 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Alue Rambong.
- P – 24 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Leubok Pempeng.
- P – 25 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Leubok Pempeng.
- P – 26 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Leubok Pempeng.
- P – 27 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Leubok Pempeng.
- P – 28 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Leubok Pempeng.
- P – 29 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Matang Gleum.
- P – 30 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Matang Gleum.
- P – 31 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Buket Pala.
- P – 32 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Buket Pala.
- P – 33 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Buket Pala.
- P – 34 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Leuge.
- P – 35 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Leuge.
- P – 36 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Leuge.
- P – 37 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Leuge.
- P – 38 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Leuge.
- P – 39 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Alue Nibong.

- P – 40 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Alue Nibong.
- P – 41 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Alue Nibong.
- P – 42 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Alue Nibong.
- P – 43 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Alue Nibong.
- P – 44 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Paya Lipah.
- P – 45 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Paya Lipah.
- P – 46 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Paya Lipah.
- P – 47 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Paya Lipah.
- P – 48 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Payah Lipah.
- P – 49 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Tanah Rata.
- P – 50 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Tanah Rata.
- P – 51 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Seuneubok Pidie.
- P – 52 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Seuneubok Pidie.
- P – 53 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Seuneubok Pidie.
- P – 54 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Seuneubok Pidie.
- P – 55 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Seuneubok Pidie.
- P – 56 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Blang Simpo.
- P – 57 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Blang Simpo.
- P – 58 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Matang Peulawi.
- P – 59 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Matang Peulawi.

- P – 60 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Matang Peulawi.
- P – 61 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Cot Keh.
- P – 62 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Cot Keh.
- P – 63 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Cot Keh.
- P – 64 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Punti.
- P – 65 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Punti.
- P – 66 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Kuala Bugak.
- P – 67 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Kuala Bugak.
- P – 68 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Beusa Meurano.
- P – 69 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Beusa Meurano.
- P – 70 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Beusa Meurano.
- P – 71 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Kuala Leuge.
- P – 72 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Kuala Leuge.
- P – 73 Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Kuala Leuge.
- P – 74 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Seuneubok Peusangan.
- P – 75 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Seuneubok Peusangan.
- P – 76 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Seuneubok Peusangan.
- P – 77 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Seuneubok Peusangan.
- P – 78 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Dama Tutong.
- P – 79 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Dama Tutong.

- P – 80 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Dama Tutong.
- P – 81 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Dama Tutong.
- P – 82 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Cek Mbon.
- P – 83 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Cek Mbon.
- P – 84 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Cek Mbon.
- P – 85 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Paya Meuligo.
- P – 86 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Paya Meuligo.
- P – 87 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Paya Meuligo.
- P – 88 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Tualang.
- P – 89 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Tualang.
- P – 90 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Tualang.
- P – 91 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Tualang.
- P – 92 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Tualang.
- P – 93 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Blang Bitra.
- P – 94 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Blang Bitra.
- P – 95 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Keude Peureulak.
- P – 96 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Keude Peureulak.
- P – 97 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Seumatang Muda Itam.
- P – 98 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Seumatang Muda Itam.
- P – 99 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Seumatang Muda Itam.

- P – 100 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Pasir Putih.
- P – 101 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Pasir Putih.
- P – 102 Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Pasir Putih.
- P – 103 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Pasir Putih.
- P – 104 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Pasir Putih.
- P – 105 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 6 Pasir Putih.
- P – 106 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 7 Pasir Putih.
- P – 107 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 8 Pasir Putih.
- P – 108 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 9 Pasir Putih.
- P – 109 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Seuneubok Aceh.
- P – 110 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Seuneubok Aceh.
- P – 111 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Seuneubok Aceh.
- P – 112 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Seuneubok Aceh.
- P – 113 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Seuneubok Aceh.
- P – 114 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Blang Batee.
- P – 115 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Blang Batee.
- P – 116 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Blang Batee.
- P – 117 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Blang Batee.
- P – 118 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Blang Batee.
- P – 119 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Uteun Dama.

- P – 120 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Uteun Dama.
- P – 121 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Bangka Rimung.
- P – 122 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Bangka Rimung.
- P – 123 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Bangka Rimung.
- P – 124 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Lhok Dalam.
- P – 125 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Lhok Dalam.
- P – 126 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 3 Lhok Dalam.
- P – 127 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 4 Lhok Dalam.
- P – 128 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 5 Lhok Dalam.
- P – 129 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 6 Lhok Dalam.
- P – 130 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 7 Lhok Dalam.
- P – 131 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 8 Lhok Dalam.
- P – 132 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 9 Lhok Dalam.
- P – 133 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Balee Buya.
- P – 134 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Balee Buya.
- P – 135 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Keumuneng.
- P – 136 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Keumuneng.
- P – 137 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 1 Alue Dua Paya Gajah.
- P – 138 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dpra Tps 2 Alue Dua Paya Gajah.
- P – 139 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 1 Desa Beuringin.

- P – 140 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 2 Desa Beuringin.
- P – 141 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 3 Desa Beuringin.
- P – 142 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 4 Desa Beuringin.
- P – 143 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 1 Desa Beusa Seberang.
- P – 144 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 2 Desa Beusa Seberang.
- P – 145 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 3 Desa Beusa Seberang.
- P – 146 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 4 Desa Beusa Seberang.
- P – 147 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 5 Desa Beusa Seberang.
- P – 148 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 6 Desa Beusa Seberang.
- P – 149 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 7 Desa Beusa Seberang.
- P – 150 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 1 Desa Paya Gajah.
- P – 151 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 2 Desa Paya Gajah.
- P – 152 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 3 Desa Paya Gajah.
- P – 153 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 4 Desa Paya Gajah.
- P – 154 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 1 Desa Beusa Baroh.
- P – 155 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - Dprk Tps 2 Desa Beusa Baroh.
- P – 156 Fotokopi Tabel Selisih Suara Partai Nanggroe Aceh (Pna) Antara Model C1-Dpra Dan Model-Da1 Dpra Kecamatan Peureulak.
- P - 157 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model Db1-Dprk Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2. (Db1 Diluar Pleno)
- P – 158 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model Da1-Dprk Kecamatan Peureulak Barat Dapil Aceh Timur 2. (Da1 Diluar Pleno)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tgk. Ridwan M. Dahlan, Alamat: Dusun Meunasah Paya Kampung Blang Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur 24458, pada pokoknya menerangkan mengenai rekapitulasi pengtungan suara yang tertuang dalam form DA.1 – DPRA di Kecamatan Peureulak yang tidak sesuai dengan hasil dari form C1.

Dalam persidangan saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan saksi mandat pada rekapitulasi Kabupaten Aceh Timur dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDA di Kabupaten Aceh Timur.
 - Dilakukan rekapitulasi ulang perolehan suara di DPA di 77 TPS dalam 25 desa di Kecamatan Peureulak. Rekapitulasi ulang dilakukan dengan cara pencocokan dokumen DAA-1, sedangkan rekomendasi Bawaslu adalah melakukan pencocokan data C-1. Akibat tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu tersebut mengakibatkan adanya penambahan sebesar 736 suara.
 - Saksi berpendapat telah diubah hasil rekapitulasi perolehan suara Daerah Pemilihan Aceh Timur II.
 - Suara yang direkap untuk Partai Aceh 23.420 lalu setelah ada penghitungan ulang menurut konfirmasi pembicaraan dengan Ketua KIP dan Partai Daerah Aceh 2.602
2. Annas, S.Pd., M.Pd, Alamat : Dusun Tgk (Teungku) M. Saleh, Desa Matang Bungong, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pada pokoknya saksi menerangkan terkait:
 - a. perbedaan perolehan suara pada Form C1-DPRA berhologram Kecamatan Peureulak dengan Form DA-1 Partai Nanggroe Aceh;
 - b. perbedaan rekapitulasi Hasil Rapat Pleno Kabupaten KIP Aceh Timur dengan Keputusan KIP Aceh Timur

dalam persidangan saksi Annas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- terdapat perbedaan antara penghitungan C-1 dengan DAA-1 sebesar 736 suara.
- Penambahan suara untuk Partai Aceh terjadi di Desa Beuringin sebesar 94 suara, Beusa Sebrang 70 suara, Paya Gajah 93 suara, dan Beusa Baroh 43 suara. Total penambahan di 4 desa tersebut adalah 300 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 44-17-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan *a quo*

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan:

Pemilihan Anggota DPR ACEH

1. Menurut Permohonan Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon (Partai Daerah Aceh) di Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Penambahan suara Partai Nanggroe Aceh sebanyak 736 Suara di 77 TPS dalam 25 Desa pada Kecamatan Peureulak. Tetapi, pada saat Rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi, Saksi Pemohon tidak menandatangani hasil rekap di tingkat Provinsi.

2. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 22 PKPU No: 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*

- (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
 - (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
 - (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
 - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
 - (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
 - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
3. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya sebagai berikut:
- Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:**
- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
 - (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*
4. Bahwa selain itu, penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi bernilai sah apabila segala upaya hukum yang diamanahkan dalam

UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan di bawahnya telah ditempuh oleh Pemohon (*exhaustion of remedies*);

5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Permohonan Diajukan Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI ACEH

**1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA**

1.1.1.1. DAPIL ACEH 6 ACEH TIMUR

Table 1. Persandingan Perolehan suara berdasarkan Form Model C1-DPRA yang dimiliki PEMOHON dengan Form Model DAA1-DPRA menurut TERMOHON di Kecamatan Peureulak untuk Partai Nanggroe Aceh yaitu sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			C1 PEMOHON	DAA1 TERMOHON
A	KECAMATAN PEUREULAK			
	1	Desa Bandrong	19	19
		1) TPS 1		
		2) TPS 2		
	2	Desa Blang Balok	76	76
		1) TPS 1		
		2) TPS 2		
		3) TPS 3		
	3	Desa Cot Muda Itam	118	119
		1) TPS 1		
		2) TPS 2		
	4	Desa Paya Kalui	7	7
		1) TPS 1		
	5	Desa Cot Geulumpang	86	86
		1) TPS 1		
		2) TPS 2		
		3) TPS 3		
	6	Desa Alue Rambong	9	9
		1) TPS 1		
		2) TPS 2		
	7	Desa Leubok Pempeng	85	85
		1) TPS 1		
		2) TPS 2		
		3) TPS 3		
		4) TPS 4		
		5) TPS 5		
	8	Desa Matang Gleum	46	46
		1) TPS 1		
		2) TPS 2		
	9	Desa Buket Pala	82	77
		1) TPS 1		

NO.	KECAMATAN/DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		C1 PEMOHON	DAA1 TERMOHON
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
10	Desa Leuge	49	49
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
	5) TPS 5		
11	Desa Alue Nibong	45	45
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
	5) TPS 5		
12	Desa Paya Lipah	91	91
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
	5) TPS 5		
13	Desa Tanoh Rata	28	28
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
14	Desa Seuneubok Pidie	81	81
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
	5) TPS 5		
15	Desa Blang Simpo	45	45
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
16	Desa Matang Peulawi	36	36
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
17	Desa Cot Keh	23	23
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
18	Desa Puntı	21	21
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
19	Desa Kuala Bugak	19	19

NO.	KECAMATAN/DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		C1 PEMOHON	DAA1 TERMOHON
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
20	Desa Beusa Merano	60	60
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
21	Desa Kuala Leuge	73	73
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
22	Desa Seuneubok Peusangan	40	40
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
23	Desa Dama Tutong	43	42
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
24	Desa Cek Mbon	32	32
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
25	Desa Paya Meuligoe	26	26
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	JUMLAH	1.240	1.235

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara menurut DAA1-DPRA dan DA1-DPRA di Kecamatan Peureulak yang benar menurut TERMOHON untuk Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed adalah berikut:

NO.	KELURAHAN/DESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DAA1- DPRA	DA1- DPRA	
	KECAMATAN PEUREULAK				
1	BANDRONG	2	25	25	0

NO.	KELURAHAN/DESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DAA1- DPRA	DA1- DPRA	
2	BLANG BALOK	3	40	40	0
3	COT MUDA ITAM	2	30	30	0
4	PAYA KALUI	1	12	12	0
5	COT GEULUMPANG	3	20	20	0
6	ALUE RAMBONG	2	33	33	0
7	LEUBOK PEMPENG	5	72	72	0
8	MATANG GLEUM	2	61	61	0
9	BUKET PALA	3	68	68	0
10	LEUGE	5	52	52	0
11	ALUE NIBONG	5	82	82	0
12	PAYA LIPAH	5	27	27	0
13	TANOH RATA	2	38	38	0
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	67	67	0
15	BLANG SIMPO	2	29	29	0
16	MATANG PEULAWI	3	69	69	0
17	COT KEH	3	24	24	0
18	PUNTI	2	29	29	0
19	KUALA BUGAK	2	13	13	0
20	BEUSA MEURANO	3	38	38	0
21	KUALA LEUGE	3	26	26	0
22	SEUNEUBOK PEUSANGAN	4	58	58	0
23	DAMA TUTONG	4	65	65	0
24	CEK MBON	3	17	17	0
25	PAYA MEULIGOE	3	53	53	0
JUMLAH		77	1.048	1.048	0

Tabel 3 Persandingan C1-DPRA menurut PEMOHON dengan DA1-DPRA menurut TERMOHON di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara Partai Nangroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed

NO.	KELURAHAN/DESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			C1-DPRA PEMOHON	DA1-DPRA TERMOHON	
	KECAMATAN PEUREULAK				
1	BANDRONG	2	19	25	6
2	BLANG BALOK	3	76	40	- 36
3	COT MUDA ITAM	2	118	30	88
4	PAYA KALUI	1	7	12	- 5

NO.	KELURAHAN/DESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			C1-DPRA PEMOHON	DA1-DPRA TERMOHON	
5	COT GEULUMPANG	3	86	20	66
6	ALUE RAMBONG	2	9	33	- 24
7	LEUBOK PEMPENG	5	85	72	13
8	MATANG GLEUM	2	46	61	- 15
9	BUKET PALA	3	82	68	14
10	LEUGE	5	49	52	- 3
11	ALUE NIBONG	5	45	82	- 37
12	PAYA LIPAH	5	91	27	64
13	TANOH RATA	2	28	38	- 10
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	81	67	14
15	BLANG SIMPO	2	45	29	16
16	MATANG PEULAWI	3	36	69	- 33
17	COT KEH	3	23	24	- 1
18	PUNTI	2	21	29	- 8
19	KUALA BUGAK	2	19	13	6
20	BEUSA MEURANO	3	60	38	22
21	KUALA LEUGE	3	73	26	47
22	SEUNEUBOK PEUSANGAN	4	40	58	- 18
23	DAMA TUTONG	4	43	65	- 22
24	CEK MBON	3	32	17	15
25	PAYA MEULIGOE	3	26	53	- 27
JUMLAH		77	1.240	1.048	(192)

Tabel 4 Persandingan DA1-DPRA menurut PEMOHON dan TERMOHON di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed.

N O.	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DA1-DPRA PEMOHON	DA1-DPRA TERMOHON	
	KECAMATAN PEUREULAK				
1	BANDRONG	2	39	25	- 14
2	BLANG BALOK	3	96	40	- 56
3	COT MUDA ITAM	2	148	30	- 118
4	PAYA KALUI	1	17	12	- 5
5	COT GEULUMPANG	3	106	20	- 86

N O.	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DA1-DPRA PEMOHON	DA1-DPRA TERMOHON	
6	ALUE RAMBONG	2	39	33	- 6
7	LEUBOK PEMPENG	5	115	72	- 43
8	MATANG GLEUM	2	76	61	- 15
9	BUKET PALA	3	142	68	- 74
10	LEUGE	5	89	52	- 37
11	ALUE NIBONG	5	100	82	- 18
12	PAYA LIPAH	5	103	27	- 76
13	TANOH RATA	2	47	38	- 9
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	118	67	- 51
15	BLANG SIMPO	2	65	29	- 36
16	MATANG PEULAWI	3	93	69	- 24
17	COT KEH	3	43	24	- 19
18	PUNTI	2	48	29	- 19
19	KUALA BUGAK	2	29	13	- 16
20	BEUSA MEURANO	3	79	38	- 41
21	KUALA LEUGE	3	91	26	- 65
22	SEUNEUBOK PEUSANGAN	4	87	58	- 29
23	DAMA TUTONG	4	92	65	- 27
24	CEK MBON	3	42	17	- 25
25	PAYA MEULIGOE	3	72	53	- 19
JUMLAH		77	1.976	1.048	(928)

Tabel 5. Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon untuk Dapil Aceh 6 (Kabupaten Aceh Timur)

a. Partai Daerah Aceh

KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
	PEMOHON	TERMOHON
KABUPATEN ACEH TIMUR	Tidak disebutkan	13.814

b. Partai Nanggroe Aceh

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	KABUPATEN ACEH TIMUR	Tidak disebutkan	13.788

- 1) Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 9 dalam permohonan **Pemohon** mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur untuk Pemilu Anggota DPRA Provinsi Daerah Pemilihan Aceh 6.
- 2) Bahwa setelah disandingkan antara Form C1-DPRA **Pemohon** dan **Termohon** di 25 Desa dalam Kecamatan Peureulak, maka terdapat perbedaan hasil antara perolehan suara untuk **Partai Nanggroe Aceh** atas nama **Ruslan Razali, M.Ed.** Dalam **C1 Pemohon** tertulis sebesar **1.240 suara**. Sementara dalam **C1 Termohon** yaitu sebesar **1.235 suara**. Terdapat selisih 5 suara lebih banyak dalam data C1 yang dimiliki **Pemohon**. Jika dilihat dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Persandingan C1 Pemohon dengan Termohon untuk Perolehan Suara Partai Nanggore Aceh atas Nama Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

No	Persandingan C1 dari 25 Desa di Peureulak	Hasil	Keterangan
1	C1 - Termohon	1.235 Suara	Terdapat selisih sebesar 5 suara, lebih kecil untuk perolehan sdr. Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, dari penghitungan C1 Pemohon
2	C1 – Pemohon	1.240 Suara	
Hasil Selisih		5 Suara	

- a. Bahwa dalil terjadi kesalahan penghitungan untuk 77 TPS dari 25 Desa pada Kecamatan Peureulak yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan C1 adalah sebesar 1.240 suara adalah Tidak Benar, karena data sanding yang dimiliki Termohon adalah sebesar 1.235 suara, hal ini berdasarkan C1 yang dimiliki Termohon.
- b. Bahwa setelah disandingkan antara C1-DPRA dengan DA1-DPRA menurut Termohon di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed, maka didapatkan angka C1 DPRA Pemohon sebesar 1.240 suara, sementara DA1-DPRA Termohon yaitu sebesar 1.048 suara, dan terdapat koreksi hasil persandingan tersebut sebagai berikut:

Tabel. 7 Hasil Persandingan C1-DPRA menurut Pemohon dengan DA1-DPRA Termohon atas Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh atas Nama Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

No	Persandingan C1 dengan DA-1	Hasil	Keterangan
1	DA1 - Termohon	1.048 Suara	Terdapat selisih suara sebesar 192 Suara , lebih kecil untuk perolehan sdr. Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, dari penghitungan DA1 Termohon
2	C1 - Pemohon	1.240 Suara	
Hasil Selisih		192 Suara	

1. Bahwa untuk perolehan suara hasil dari C1 Pemohon adalah sebesar **1.240** dan berdasarkan dalil **Pemohon** adanya penambahan sebanyak **736** suara untuk **PNA** atas nama **Ruslan Razali** adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan data DA-1 yang dimiliki **Termohon** hanya berjumlah **1.048** suara. Angka DA-1 yang dimiliki **Termohon** jauh lebih kecil dari pada angka pada C1 yang dimiliki oleh **Pemohon**. Selisih suara setelah disandingkan sebesar **192** suara, angka ini menjadi angka pembantah bahwa adanya penambahan suara sebanyak 736 suara untuk **PNA** atas nama **Ruslan Razali** adalah **Tidak Memiliki Dasar**.

2. Bahwa setelah disandingkan antara **DA1-DPRA** menurut **Pemohon** dan **DA1-DPRA** menurut **Termohon** di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara **Partai Nanggroe Aceh** atas nama Ruslan **Razali, M.Ed**, maka didapatkan angka DA-1 DPRA **Pemohon** sebesar **1.976 suara**, sementara angka DA-1 DPRA **Termohon** sebesar **1.048 suara**, dan terdapat koreksi hasil persandingan tersebut sebagai berikut :

Tabel. 8 Hasil Persandingan DA1-DPRA menurut Pemohon dengan DA1-DPRA Termohon atas Perolehan Suara Partai Nanggore Aceh atas Nama Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

No	Persandingan C1 dengan DA-1	Hasil	Keterangan
1	DA1 - Termohon	1.048 Suara	Terdapat selisih suara sebesar 928 Suara , selisih ini membuat perbedaan hasil yang lebih kecil untuk perolehan sdr. Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, dari penghitungan DA1 Termohon
2	DA1 - Pemohon	1.976 Suara	
Hasil Selisih		928 Suara	

1. Bahwa hasil DA-1 Termohon juga sama dan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 36A/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Ulang Kecamatan Peureulak Atas putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15 /IV/2019 pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan hasil rekapitulasi ulang dengan menghitung kembali perolehan suara dalam Form DAA-1-DPRA Kecamatan Peureulak di dapatkan hasil sebesar **1.048** suara untuk Caleg Nomor Urut 5 **Partai Nanggroe Aceh** atas nama **Ruslan Razali, M.Ed**.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang **TERMOHON** hadirkan, maka cukup beralasan Hukum jika Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan **PEMOHON** Partai Daerah Aceh.

1.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR

1.1.2.1. DAPIL ACEH TIMUR 2

- 1) Perolehan suara di tingkat Desa dan Kecamatan yang tertuang dalam **Formulir DAA1-DPRK** dan **DA1-DPRK** Dapil Aceh Timur 2 untuk perolehan suara **Partai Aceh** di 4 (empat) Desa dalam Kecamatan Peureulak Barat yang benar menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

N O.	KECAMATAN/D ESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DAA1-DPRK	DA1-DPRK	
	PEUREULAK BARAT				
1	BEURINGIN	4	515	515	0
2	BEUSA SEBERANG	7	472	472	0
3	PAYA GAJAH	4	358	358	0
4	BEUSA BAROH	2	164	164	0
	JUMLAH	17			0

- 2) Bahwa berdasarkan bukti **DAA1-DPRK** dan **DA1-DPRK** Dapil Aceh Timur 2 yang dimiliki **TERMOHON** seperti dalam tabel diatas, tidak terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara untuk **Partai Aceh** seperti yang disampaikan **PEMOHON** Partai Daerah Aceh.
- 3) Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam **DB1-DPRK** Dapil Aceh Timur 2 terdapat perbedaan dengan Keputusan KIP Aceh Timur **Nomor: 58/HK.04.1KPT/1103/KIP-KAB/V/2019**, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Tanggal 4 Mei 2019 adalah **TIDAK BENAR**.
- 4) Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai adanya penambahan suara untuk **PARTAI ACEH**, dan ditemukan adanya **Model DA1-DPRK** lain yang telah diubah oleh **TERMOHON** selain **Model DA1-DPRK Hasil Pleno** dan menambah 300 suara ke salah

satu Caleg **PARTAI ACEH** atas nama **Nasrianty** di 17 TPS pada 4 (empat) Desa di Kecamatan Peureulak Barat adalah **TIDAK BENAR**.

- 5) Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan tindakan **TERMOHON** menambahkan sejumlah 300 suara untuk **PARTAI ACEH** sehingga berubahnya jumlah total perolehan suara DPRK Dapil Aceh Timur 2 untuk **PARTAI ACEH** dari total **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh)** suara, menjadi **23.720 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh)** suara, yang mengakibatkan kerugian bagi **PEMOHON** karena hilangnya alokasi kursi **Ke-11 (Kursi Terakhir)** untuk **PEMOHON** adalah **TIDAK BENAR**. Hal ini sesuai dengan perolehan suara Partai Politik dan Perolehan Kursi DPRK Dapil Aceh Timur 2 sebagai berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Dan Perolehan Kursi Berdasarkan DB-1 DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Yang Benar Menurut TERMOHON

NO	PARPOL	JUMLAH SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI ACEH	23.720	5
2	PARTAI NASIONAL ACEH	6.029	1
3	PARTAI DEMOKRAT	3.650	1
4	PARTAI GERINDRA	3.605	1
5	PARTAI GOLKAR	3.202	1
6	PARTAI NASDEM	2.851	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.733	1
	JUMLAH KURSI		11

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Aceh yang diberi tanda T-001-ACEH 6-PDA-248-170-01 sampai dengan T-006-ACEH 6-PDA-248-170-01, sebagai berikut:

1. T-001-ACEH 6-PDA-248-170-01, Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. T-002-ACEH 6-PDA-248-170-01, fotokopi Model DC KPU, Model DC 1 DPRA dan Model DC1 KPU.
3. T-003-ACEH 6-PDA-248-170-01, Fotokopi kronologis KIP Aceh.
4. T-004-ACEH TIMUR-PDA-248-170-01, fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH TIMUR dan DB1-DPRK, untuk Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Formulir Model DB2-KPU, Formulir Model DB.TT-KPU ACEH, Formulir Model DB.DH-KPU
5. T-005-ACEH TIMUR-PDA-248-170-01, fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRA Kecamatan Pereulak,

6. T-006-ACEH TIMUR-PDA-248-170-01, fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRA Kecamatan Peureulak, untuk seluruh Kecamatan sejumlah 38 Desa.

Menimbang untuk membuktikan jawabannya terhadap dalil terkait Dapil Aceh Timur, Termohon mengajukan alat bukti surat / tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-ACEH TIMUR-PDA-248-170-01 sampai dengan T-003-ACEH TIMUR-PDA-248-170-01, sebagai berikut:

1. T-001-ACEH TIMUR-PDA-248-170-01, fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH TIMUR dan DB1-DPRK, untuk Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, fotokopi Formulir Model DB2-KPU, fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH, Formulir Model DB.DH-KPU.
2. T-002-ACEH TIMUR-PDA-248-170-01, fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRK, dan DAA1-DPRK dari 1 Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu:Kecamatan Peureulak Barat; Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari 1 Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu:Kecamatan Peureulak Barat; Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, yaitu :Kecamatan Peureulak Barat.
3. T-003-ACEH TIMUR-PDA-248-170-01, fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 58/HK.04.1KPT/1103/KIP-KAB/V/2019.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Irham Teguh** menjelaskan proses rekapitulasi pemungutan suara di kecamatan Peureulak dan di tingkat kabupaten dan pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan mencocokkan DAA1 dan DA1, dan hasilnya sama.

Dalam persidangan Irham Teguh menyampaikan hal-hal berikut:

- Saksi adalah mantan Ketua PPK Peureulak.
- Saksi menyampaikan bahwa proses rekapitulasi berlangsung aman, tertib, apabila ada sanggahan dari saksi partai politik, baik Panwas, PPK, mengambil inisiatif untuk menengahi guna penyelesaian yang terbaik. Rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Kecamatan hari Jumat tanggal 26 April 2019. Tidak ada sanggahan dari Partai Daerah Aceh, sehingga tidak ada

penandatanganan DA-1 Kecamatan Peureulak. Pemohon mengajukan keberatan di DB-2 Kabupaten.

2. Saksi Zahara Menerangkan proses rekapitulasi pemungutan suara di kecamatan Peureulak Barat dan menerangkan perolehan Partai Aceh untuk desa Paya Gajah, Beringin, Desa Beusa Seuberang, Desa Beusa Baroeh dan Menjelaskan perolehan suara atas nama Nasrianti. Total suara untuk Partai Aceh 3.512, keseluruhan suara 23.720.

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 130-18-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 7 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan:

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) memuat: ...c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta pokok Permohonan.

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

1. Bahwa didasari pada ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan:

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **mempengaruhi perolehan kursi** Peserta Pemilu”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan:

*“Permohonan **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang mempengaruhi perolehan kursi** partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan”*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan Keputusan KPU/Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, diketahui secara pasti yang bahwa, Pemohon merupakan pihak yang ditetapkan Termohon sebagai salah satu Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh khususnya DAPIL Aceh 6 yang memperoleh kursi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);
5. Bahwa Keputusan Termohon tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Provinsi Aceh khusus DAPIL Aceh 6 (Aceh Timur) Nomor Urut 17 (tujuh belas), sehingga dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, tidak berkesuaian hukum Partai Politik peserta pemilu yang memperoleh kursi disuatu daerah pemilihan, mengajukan diri sebagai Pemohon untuk membatalkan Keputusan Termohon terhadap Perolehan Kursi yang diperoleh Pemohon, sehingga hemat Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak (Pemohon) dalam perkara *a quo*. Berikut disampaikan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, di Provinsi Aceh DAPIL Aceh 6 (Kabupaten Aceh Timur):

No.	Partai	Jumlah Akhir	Perolehan Kursi
1.	Partai Aceh	79.558	3
2.	Partai Demokrat	21.082	1
3.	Partai Persatuan Pembangunan	16.342	1
4.	Partai Daerah Aceh	13.814	1
5.	Partai Nanggroe Aceh	13.778	-
...dst	-	-	-

6. Maka dari itu menurut Pihak Terkait, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Jo.* Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan diri sebagai Pemohon di dalam Permohonan *in casu*, dikarenakan Penetapan dan/atau Keputusan Termohon **sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon** sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019;
7. Bahwa berdasarkan dalil serta uraian tersebut di atas, tepatlah kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. KEBOHONGAN HUKUM DI DALAM DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu akan menanggapi pernyataan Pemohon di dalam dalil Permohonannya pada poin 1.1. tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang tertuang dalam form DA1-DPRA di Kecamatan Peureulak tidak sesuai dengan hasil dari Form-C1, angka 2 dan 5 halaman 5 Permohonan yang menyebutkan:

Angka 2

Bahwa pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Aceh Timur, Pemohon beserta saksi-saksi termasuk saksi-saksi dari Partai

Politik lainnya, telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KIP Aceh Timur sebagaimana yang tertuang dalam BD-KPU pada halaman 2 poin 8 (Bukti-P3), dan keberatan-keberatan tersebut juga sudah disampaikan pada saat Pleno ditingkat Provinsi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Independen Aceh (DC-KPU) pada Halaman 1 Poin 3 dan 4 (Bukti-P2).

Angka 5

*Bahwa sehubungan dengan penambahan suara terhadap Partai Nanggroe Aceh (PNA), Panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan terhadap 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, **namun KIP Aceh Timur tidak melaksanakan putusan tersebut**, padahal sesungguhnya sesuai Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, mewajibkan rekapitulasi ulang dalam rangka pemenuhan keberatan saksi Partai Politik dengan menelusuri kembali perolehan suara berdasarkan C1 Plano.*

2. Bahwa Pihak Terkait akan terlebih dahulu menanggapi dalil Pemohon sebagaimana angka 2 tersebut di atas, dengan merujuk pada Bukti-P2 sebagaimana disampaikan Pemohon, dimana setelah melakukan pengecekan terhadap DC-KPU (**Vide : Bukti-P2**), ternyata ditemukan yaitu, DC-KPU Halaman 1 Poin 3 dan 4 **tidak menyebutkan** sebagaimana dalil dan uraian Pemohon yang tertuang di dalam permohonannya, melainkan, berbunyi :

Poin 3

Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu:

- a. *Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK di TPS berbeda dengan data pada DPTHP 3;*
- b. *Adanya kesalahan input oleh petugas di tingkat bawah terhadap jumlah pengguna hak pilih dari masing-masing pemilihan.*
- c. *Adanya perbedaan data jumlah Pengguna Hak Pilih pada formulir C1 dengan C7. (**Vide Bukti PT.2**)*

Poin 4

Terhadap keberatan-keberatan saksi tersebut, Keputusann KIP Aceh adalah:

1. *memerintahkan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan data sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a dan b di atas, dengan tetap berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten/Kota, sesuai Surat KPU Nomor: 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 perihal Penulisan Data Pemilih pada Formulir Rekapitulasi;*
 2. *Terhadap keberatan di angka 3 huruf c, KIP Aceh menguraikan proses pemungutan maupun penghitungan ang menjadi keberatan dengan melakukan klarifikasi terhadap KIP Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota melalui Panwaslih Aceh.*
3. Bahwa bila diperhatikan dengan seksama, tidak ada keberatan-keberatan sebagaimana dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh Saksi Pemohon pada saat rapat Pleno KIP Provinsi Aceh khususnya terkait dengan adanya Pengelembungan Suara dan/atau Kesalahan Penghitungan Suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan suaranya, artinya dalil Pemohon yang menguraikan seolah-olah dalil yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya khususnya pada Poin 1.1. angka 2, halaman 5 Permohonan, adalah telah dilakukannya keberatan oleh Pemohon terkait pengelembungan suara dan/atau kesalahan penghitungan suara berdasarkan C1-DPRA, sedangkan faktanya sebagaimana **Bukti PT.2**, hal sebagaimana dimaksud bukanlah terkait hal keberatan Pemohon, sehingga dalil yang dibangun atas dasar kebohongan tidaklah dapat dipertimbangkan maka dari itu haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa masih terhadap dalil yang disampaikan Pemohon khususnya pada Poin 1.1. angka 2 halaman 5 Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pihak Terkait juga akan menanggapi apakah benar Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tertuang pada halaman 2 poin 8 (**Bukti-P3**),dimana Pihak Terkait akan terlebih dahulu menyebutkan tentang

apa yang tertulis di dalam DB-KPU halaman 2 poin 8 tersebut, yaitu sebagai berikut:

*Dalam rangka menindak lanjuti keputusan Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019, tentang perintah kepada PPK Kecamatan Peureulak melalui KIP Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di kecamatan Peureulak, kami saksi keberatan terhadap beberapa hal sebagai berikut : KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan rekapitulasi penghitungan ulang sebelum semua kotak suara tersegel diterima dari PPK, hal ini bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2009 yang mana KIP Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah menerima kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). dalam rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Peureulak hanya menyerahkan 6 kota suara saja dari yang seharusnya 13 kotak suara. (**Vide Bukti PT-3**)*

5. Bahwa menanggapi dalil sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait akan fokus pada dasar hukum apa yang dipergunakan Saksi Pemohon dalam hal mendalilkan keberatan tersebut, dimana tersebut yaitu Pasal 37 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2009, (mungkin maksud Saksi Pemohon No. 4 Tahun 2019), dan Pasal 21 ayat (3), dimana bunyi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) PKPU 4/2019

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 21 ayat (3) PKPU 4/2019

PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta Salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 4/2019

(3) PPK wajib segera menyerahkan salinan formulir:

- a. Model DAA1-PPWP;*
- b. Model DAA1-DPR;*
- c. Model DAA1-DPD;*

- d. Model DAA1-DPRD Provinsi;
- e. Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
- f. Model DA-KPU;
- g. Model DA1-PPWP;
- h. Model DA1-DPR;
- i. Model DA1-DPD;
- j. Model DA1-DPRD Provinsi; dan
- k. Model DA1-DPRD Kab/Kota, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (**scan**) ke dalam Situng untuk diumumkan.

(4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam sampul dan berada diluar kotak suara.

6. Bahwa bila merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, ternyata ditemukan yang bahwa tidak ada kesesuaian hukum antara dasar, uraian permohonan dan fakta yang sebenarnya terjadi, khususnya berkenaan dengan permasalahan penggelembungan suara yang dianggap Pemohon telah dilakukan Pihak Terkait, namun fakta hukumnya tidak sebagaimana dalil Pemohon tersebut, maka dari itu patutlah dalil *a quo*, juga untuk dikesampingkan dan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk di tolak dan/atau tidak dapat diterima;
7. Bahwa Pihak Terkait juga akan menanggapi dalil Pemohon sebagaimana Poin 1.1. angka 5, halaman 5 Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa setelah adanya Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, namun KIP Kabupaten Aceh Timur tidak melaksanakan putusan tersebut;
8. Bahwa menanggapi dalil sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait akan menyampaikan bahwa, dalil tersebut adalah kebohongan yang dibangun di dalam Permohonan Pemohon, dimana dilihat dari Pemberitaan sebagaimana kutipan Pihak Terkait di Media Serambi Indonesia, Pemohon sendiri yaitu Caleg dari Partai Daerah Aceh (Pemohon) yang memperoleh kursi sebagai Anggota DPRA, bernama Tgk. Ridwan M Dahlan, jelas-jelas menyebutkan yaitu:

Putusan Panwaslu Aceh Timur sudah dieksekusi tapi tidak sesuai dengan petunjuk rekapitulasi ulang yang diatur dalam PKPU Nomor 4 tentang teknis rekapitulasi di kabupaten kota.
(Sumber : <https://aceh.tribunnews.com/2019/05/07/caleg-dpra-dari-ppp-dan-ketua-bappilu-pda-aceh-timur-ajukan-keberatan-hasil-rekap-suara-kip>).(Vide Bukti PT-4)

9. Bahwa sebagaimana sumber pemberitaan sebagaimana tersebut di atas, ternyata dalil yang dibangun Pemohon khususnya sebagaimana poin 1.1. angka 5 halaman 5 Permohonan Pemohon, tidak sebagaimana kejadian yang sebenarnya, dan tidak sesuai dengan fakta yang benar, artinya terbukti pula dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak sebagaimana fakta sebenarnya, sehingga dalil yang dibangun atas dasar kebohongan adalah kecurangan yang sebenarnya terjadi, maka dari itu tepatlah kiranya Mahkamah Konsitusi juga menolak dalil permohonan pemohon tersebut;
10. Bahwa dalil Pemohon poin 1.1. angka 5, halaman 5 Permohonan juga mendalilkan tentang “*untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan terhadap 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur*” , sedangkan fakta hukumnya sebagaimana keberatan Saksi Pemohon sebagaimana tertuang pada Poin 8, halaman 2 DB-KPU(Vide : **Bukti PT-3**), ternyata yang dimohonkan keberatan bukanlah dengan dalil **77 TPS dari 25 Desa**, melainkan “dalam rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Peureulak hanya menyerahkan **6 kotak suara saja dari yang seharusnya 13 kotak suara**, sehingga proses berjenjang mulai tingkat PPS, PPK, KIP Kabupaten dan KIP Provinsi, Pemohon tidak pernah mendalilkan Keberatan terhadap **77 TPS dari 25 Desa**, sehingga dalil yang demikian adalah bentuk kebohongan hukum yang dibangun, maka dari itu patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

B. MANIPULASI DATA/ANGKA SELISIH PEROLEHAN SUARA DI DALAM PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon setelah dicermati dengan seksama oleh Pihak Terkait ditemukan adanya percobaan manipulasi data atau cara penghitungan angka yang salah yang dilakukan Pemohon, dimana dalil Pihak Terkait ini mengacu pada tabel-tabel sebagaimana uraian Pemohon di dalam Permohonannya;
2. Bahwa berdasarkan Poin 7, halaman 6-7 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan dengan menyatakan:

*Bahwa Bila perhitungan suara disesuaikan dengan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C1-DPRA diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Peureulak, jumlah Perolehan suara PNA adalah **2.050 (dua ribu lima puluh) suara (Bukti-P-11 s/d Bukti P-138)**, sedangkan yang termuat di Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara MODEL DA1-DPRA berubah menjadi **2.786 (dua ribu tujuh ratus lapa puluh enam suara) suara**.*

3. Bahwa pada Poin 8, halaman 8 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan dengan menyatakan:

*Bahwa selisih suara tersebut dikarenakan adanya penambahan sebanyak **736 suara terhadap salah satu Caleg dari PNA a.n. Ruslan Razali, M.Ed.** penambahan suara tersebut terjadi **di 77 TPS dari 128 TPS** yang ada di Kecamatan Peureulak...dst.*

4. Bahwa menurut Pihak Terkait didasari pada Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan “adanya penambahan sebanyak **736 suara** terhadap salah satu Caleg dari PNA a.n. Ruslan Razali, M.Ed.” dimana Pemohon mendalilkan bahwa penambahan angka **736 suara** tersebut terjadi di **77 TPS dari 128 TPS** yang ada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dengan uraian sebagaimana tabel 8.1. data persandingan antara C1-DPRA dengan DA1-DPRA di dalam Permohonan Pemohon, yang hasil akhirnya dari 25 Desa / 77 TPS seharusnya suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. berjumlah 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) suara, sedangkan berdasarkan data persandingan Pemohon di 25 Desa/77 TPS, Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. mendapatkan 1.976 Suara, sehingga muncullah angka selisih sebanyak 736 suara;

5. Bahwa dalil Pemohon di atas, dihubungkan dengan dalil Pemohon Poin 10, halaman 9 Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan:

Bahwa adanya penggelembungan suara yang dilakukan di DA1- yang tidak merujuk pada model C1-DPRA terhadap caleg DPRA dari PNA a.n. Ruslan Razali, M.Ed. tersebut telah mengakibatkan berubahnya perolehan suara PNA sehingga mengakibatkan selisih suara dengan PDA menjadi berkurang.

6. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara sejumlah 736 Suara di 25 Desa/77 TPS sebagaimana tersebut di atas dan seharusnya Suara Caleg PNA a.n. Ruslan Razali, M.Ed. tidak memperoleh angka 1.976 suara, melainkan menurut Pemohon seharusnya Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. mendapatkan 1.240 Suara, maka pendapat Pihak Terkait adalah angka tersebut diperoleh Pemohon dari 25 Desa/77 TPS, sedangkan jumlah seluruh Desa dan TPS di Kecamatan Peureulak berjumlah 38 Desa dan 128 TPS, artinya masih terdapat 13 Desa dan 51 TPS yang belum dihitung Pemohon, sehingga apabila Pemohon mendalilkan pembatalan terhadap 736 Suara dari 1.976 Suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed., sehingga perolehan suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. menurut Pemohon seharusnya berjumlah 1.240 suara dan bukan 1.976 suara, sedangkan apabila 1.240 Suara (25 Desa/77 TPS) ditambah dengan 810 Suara (Hasil Penghitungan 13 Desa dan 51 TPS) Versi Pemohon, maka suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. berjumlah 2.050 suara, sedangkan apabila dilihat dari perolehan suara berdasarkan Form Model DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur, Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. memperoleh suara sebanyak 1.294 suara, artinya masih terdapat kekurangan suara yang seharusnya tertuang di dalam Form Model DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur dengan penghitungan jumlah dari 2.050 suara dikurangi 1.294 suara, hasilnya adalah 756 Suara, sehingga didasarkan pada uraian dan dalil Pemohon tersebut, jumlah suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. bukan malah berkurang melainkan bertambah menjadi 2.050 suara sehingga total perolehan suara Partai Nanggroe Aceh yang didasari pada perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon tersebut adalah:

IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEUREULAK
A.1	18 Partai Nanggroe Aceh	205
A.2	1. FAKRIADI	187
	2. SUHAIDA M. YACOB	171
	3. KHAIRUL HUSNA	396
	4. MUSLIM HASBALLAH	510
	5. RUSLAN RAZALI, M.Ed.	2.050
	6. H. YANSAFRIADI	23
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	3.542

7. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka perolehan suara Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh seluruhnya di Kabupaten Aceh Timur seharusnya adalah sebagai berikut:

PARTAI	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
PARTAI DAERAH ACEH	13.814	-
PARTAI NANGGROE ACEH	14.544	13.788 + 756 (dalil selisih suara versi Pemohon)

8. Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak benar adanya penambahan suara kepada Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed sebagaimana didalilkan Pemohon, dimana dibuktikan berdasarkan Form DB1-DPRA KIP Kabupaten Aceh Timur suara Pemohon hanya berjumlah **1.294 (seribu dua ratus sembilan puluh empat)** suara, maka dari itu dengan dalil dan dasar dasar yang dibangun secara

manipulative tidaklah dapat dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. KIP ACEH TIMUR TELAH MELAKSANAKAN PUTUSAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH TIMUR

1. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, yang menyatakan bahwa **“Pemohon tidak terima dengan sikap dan pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tersebut yang tidak dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur”**;
2. Bahwa berdasarkan putusan Panwaslih Aceh Timur Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan putusan Panwaslih tersebut, dengan cara melakukan rekapitulasi ulang terhadap seluruh TPS yang berada di Kecamatan Peureulak, namun hasilnya tetap sama dengan DA1-DPRA Kecamatan Peureulak, maka dari itu dalil yang demikian adalah dalil yang tidak benar, menuduh KIP Aceh Timur tidak melaksanakan Putusan Panwaslih, sedangkan KIP Aceh Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud, dengan cara berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang menerbitkan Putusan tersebut;
3. Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Poin 1.1. angka 5 halaman 5 Permohonan Pemohon, yaitu menentukan sebagai berikut:

*Dalam hal terdapat **keberatan Saksi** atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*

4. Bahwa fakta menunjukkan yang bahwa Saksi Pemohon sendiri tidak pernah melakukan keberatan pada tingkat Kecamatan khususnya

Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, artinya bila kemudian Saksi Pemohon pada saat Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan mengajukan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan sesuai dengan tingkatannya, maka PPK akan segera melakukan pencocokan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir C1.Plano-DPRA, namun dikarenakan Pemohon baru melakukan keberatan pada tingkat Kabupaten terhadap Formulir Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan :

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka **KPU Kabupaten/Kota melakukan pembedaan data** melalui pengecekan dan **atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.***

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hukum mengharuskan penghitungan suara berjenjang dan perbaikan terhadap tingkat yang berjenjang pula, artinya bila yang dipersoalkan adalah Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan, maka pembedaan atau pencocokan data yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota adalah didasari pada 1 (satu) tingkat lebih rendah di bawahnya yaitu DAA1-Plano, dan apabila keberatan terhadap Perolehan Suara disampaikan ditingkat Kabupaten, maka pencocokannya dilakukan dengan mengacu pada tingkat berjenjang yang 1 (satu) tingkat lebih rendah yaitu DA1-Plano, artinya KIP Kabupaten/Kota melakukan Pembedaan atau Pencocokan data terhadap Formulir DAA1-Plano, maka dari itu Putusan Panwaslih yang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur yang telah berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, maka

penurunan penghitungan hasil perolehan suara telah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menghitung merujuk pada Formulir DAA1.Plano-DPRA, karena keberatan baru disampaikan Saksi Pemohon pada tingkat penghitungan suara di Kabupaten Aceh Timur;

6. Bahwa setelah KIP Kabupaten Aceh Timur melaksanakan Putusan Panwaslih tersebut, dengan berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Peureulak dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi ulang, dan setelah dilakukan pleno kembali oleh PPK Kecamatan Peureulak, berdasarkan Rekapitulasi ulang sebagaimana putusan Panwaslih tersebut, Pemohon tidak lagi melakukan keberatan ditingkat selanjutnya, atau pada saat itu kembali mempermasalahkan pelaksanaan Putusan tersebut, sehingga dapatlah dinyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh PPK Kecamatan Peureulak adalah sah dan Pemohon tidak berkeberatan lebih lanjut;
7. Bahkan berdasarkan pemberitaan yang Pihak Terkait kutip, Saksi Pemohon sendiri mendalilkan yaitu:

“Tidak sesuai, karena dalam PKPU nomor 4, memerintahkan apabila terjadi keberatan saksi dalam proses rekapitulasi di kabupaten, maka KIP kabupaten/kota harus memeriksa keberatan saksi dengan menggunakan form DA1 Plano, akan tetapi dalam proses rekapitulasi ulang tidak menggunakan DA1 Plano melainkan menggunakan DAA1, Jelas Tgk. Ridwan” (Vide Bukti PT-4)
8. Artinya berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut di atas, yang dipermasalahkan ternyata bukan pada Formulir Model C1-Plano, melainkan Formulir Model DA1-Plano, sehingga tepat pula Pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur oleh KIP Aceh Timur yang menurunkan ke satu tingkat di bawahnya yaitu Model DAA1-Plano;
9. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB-KPU sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Saksi Pemohon sendiri telah menandatangani Formulir DB-KPU yaitu Berita Acara Nomor : 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dari itu dalil Pemohon sebagaimana telah disampaikan dan telah tertuang lengkap uraian KIP Kabupaten Aceh Timur pada Berita Acara tersebut serta ditandatangani oleh Saksi Pemohon, maka secara hukum sah hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur serta Sah pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Timur dengan berkoordinasi langsung dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, maka dari itu tidak tepat kemudian Pemohon menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara sedangkan faktanya Saksi Pemohon sendiri telah menandatangani Formulir mulai tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi Aceh, maka dari itu uraian dan dalil Pemohon *in casu* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil Pihak terkait sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018.
2. Bukti PT-2 Fotokopi Model DC-KPU Berita Acara Nomor : 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Mei 2019.
3. Bukti PT-3 Fotokopi Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019.
4. Bukti PT-4 Fotokopi Berita Serambi Indonesia diakses pada halaman web: <https://aceh.tribunnews.com/2019/05/07/caleg-dpra-dari-ppp-dan-ketua-bappilu-pda-aceh-timur-ajukan-keberatan-hasil-rekap-suara-kip>. Tanggal 07 Mei 2019.
5. Bukti PT-5 Fotokopi Koran Serambil Indonesia Rabu, 08 Mei 2019, Halaman 15 Judul : Dua Caleg DPRA Keberatan.
6. Bukti PT-6 Fotokopi Form Model DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Mhd. Yunan, pada pokoknya memberikan keterangan:

1. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Aceh Timur;
2. Saksi mengikuti secara langsung proses rekapitulasi ulang terkait Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019;
3. Bahwa setelah dibuka saksi melihat tidak ada perbedaan suara di kecamatan Peureulak yang diperoleh oleh Partai Daerah Aceh;
4. Bahwa saksi menerangkan pada saat pleno di tingkat KIP Aceh Timur khususnya peureulak saksi Partai Daerah Aceh tidak melakukan keberatan.

Pada persidangan, saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan saksi mandor dari Partai Demokrat untuk Kecamatan Peureulak dan Kabupaten Aceh Timur.
- Tidak ada keberatan dari saksi partai politik ketika pleno di kecamatan dan jumlah suara hasil rekapitulasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Mantan Ketua PPK (saksi Termohon).
- Ketika pleno di Kabupaten, ada rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk membuka DAA-1.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 231-17-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Peureulak pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Peureulak Nomor: 10/LHP/PM.00.00/IV/2019, di mulai pada tanggal 20-26 April dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan saksi **Bukti- PK.2.3-1)**
- 1.1.2. Berdasarkan DAA1-DPRA yang dimiliki oleh panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang didapatkan secara berjenjang dari PPG dalam Kecamatan Peureulak Timur yang ditanda tangani oleh PPK dan tidak ditandatangani oleh saksi partai perolehan suara untuk PNA sebagai berikut:

Tabel 6

DAA1 DPRA Kecamatan Peurelrek Timur

No	Desa	Jumlah
1	Bandroeng	39
2	Blang Balok	96
3	Cot Muda Itam	148
4	Paya Kaluy	17

5	Cot Geulumpang	106
6	Alue Rambong	39
7	Leubok Pempeng	115
8	Matang Gleum	76
9	Buket Pala	142
10	Leuge	89
11	Alue Nibong	100
12	Paya Lipah	103
13	Tanoh Rata	47
14	Seunubok Pidie	118
15	Blang Simpo	65
16	Matang Peulawi	93
17	Cot Keh	43
18	Punti	48
19	Kuala Bugak	29
20	Beusa Meurano	79
21	Kuala Leuge	91
22	Seunubok Peusangan	87
23	Dama Tutong	92
24	Cek Mbon	42
25	Paya Meuligo	72
26	Tualang	72
27	Blang Bitra	29
28	Keude Peureulak	26
29	Seumatang Muda Itam	92
30	Pasir Putih	106
31	Seunubok Aceh	53
32	Blang Batee	67
33	Uteun Dama	52
34	Bangka Rimueng	53
35	Lhok Dalam	118
36	Balee Buya	31

37	Keumeuneng	75
38	Alue Dua Paya Gajah	38
	Jumlah	2.788

(Bukti- PK.2.3-2)

- 1.1.3. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPRA yang didapat oleh PTPS dan dikumpulkan secara berjenjang yang diserahkan kepada panwaslu kecamatan peureulak melalui panwaslu Gampong untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh di 38 Desa, yaitu:

Tabel 7

Data berdasarkan salinan C-1 DPRA

Kecamatan Peurelak Timur

No	Desa	Jumlah
1	Bandroeng	19
2	Blang Balok	66
3	Cot Muda Itam	12
4	Paya Kaluy	7
5	Cot Geulumpang	76
6	Alue Rambong	9
7	Leubok Pempeng	65
8	Matang Gleum	45
9	Buket Pala	82
10	Leuge	49
11	Alue Nibong	55
12	Paya Lipah	89
13	Tanoh Rata	28
14	Seunubok Pidie	91
15	Blang Simpo	45
16	Matang Peulawi	36
17	Cot Keh	22
18	Punti	21
19	Kuala Bugak	19
20	Beusa Meurano	60

21	Kuala Leuge	73
22	Seunubok Peusangan	38

23	Dama Tutong	42
24	Cek Mbon	32
25	Paya Meuligo	23
26	Tualang	62
27	Blang Bitra	29
28	Keude Peureulak	26
29	Seumatang Muda Itam	92
30	Pasir Putih	106
31	Seunubok Aceh	53
32	Blang Batee	67
33	Uteun Dama	52
34	Bangka Rimueng	51
35	Lhok Dalam	134
36	Balee Buya	31
37	Keumeuneng	75
38	Alue Dua Paya Gajah	20
Jumlah		1.987

(Bukti- PK.2.3-3)

- 1.1.4. Berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Timur terdapat kejadian-kejadian khusus/keberatan yang diajukan oleh saksi kepada PPK Peureulak, namun saksi dari Partai Daerah Aceh tidak mengajukan keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Pembacaan rekapitulasi hasil suara DA-1 DPRA oleh PPK Peureulak atas rekomendasi dan putusan Panwaslih Aceh Timur terhadap Laporan perselisihan perolehan suara berdasarkan hasil salinan Formulir Model C1-DPRA Pleno PPK Kecamatan Peureulak untuk Caleg DPRA dari Partai PNA atas nama Ruslan Razali, M.Ed nomor urut 5. Pada saat rapat berlangsung Ketua Panwaslih

Kabupaten Aceh Timur (Maimun) mengatakan (KIP wajib menindaklanjuti Rekomendasi dan Putusan Panwaslih untuk merekapitulasi ulang dengan cara mencocokkan DA1 dengan DAA1 apabila masih ada keberatan atau perselisihan saksi maka dicocokkan dengan C1-Hologram". Dengan adanya pendapat Ketua Panwaslih Aceh Timur, Ketua KIP Aceh Timur menskor sidang. **Penyelesaian:** KIP Aceh Timur (Zainal Abidin, Faisal, Enni, Sofyan dan Nurmi) mengajak Panwaslih Aceh Timur (Maimun, Iskandar AG, Musliadi dan Saifullah) untuk musyawarah mencari solusi didalam ruangan Pendopo Bupati Aceh Timur dengan melibatkan (Kapolres, Wakapolres dan Kasat Intel) atas tindaklanjut rekomendasi dan putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Nurmi Ali (Div. Teknis) berkoordinasi via HP yang dibesarkan speaker dengan KIP Aceh (Munawar) menanyakan solusi atas putusan Panwaslih, Kata KIP Aceh "KIP Aceh Timur hanya bisa membuka satu tingkat di bawahnya yaitu DAA-1 dan apabila masih ada keberatan maka diisi DB-2. Panwaslih Aceh Timur tetap pada isi rekomendasi dan putusan yang sudah dikeluarkan yaitu memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Peureulak sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2019. Kemudian KIP Aceh Timur mengambil sikap hanya membuka kotak suara PPK Peureulak dan mencocokkan DAA-1 dengan DA-1, ditemukan fakta jumlah perelahan suaranya sama atau tidak ada perbedaan hasil. Saksi PDA tetap keberatan karena KIP tidak mencocokkan dengan C1. Menurut saksi kotak suara DAA-1 baru dibawa tadi oleh PPK dengan menunjukan foto di HP pada peserta rapat pleno sehingga patut dipertanyakan. KIP Aceh Timur memutuskan bagi saksi yang keberatan mempersilahkan mengisi formulir DB-2. **(Bukti PK.2.3-4)**

- 1.1.5. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mendapatkan Salinan DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur setelah Pleno di Tingkat Kabupaten, perolehan suara untuk Partai Nanggroe Aceh

sebanyak 13.788 Suara dan suara Partai Daerah Aceh 13.814 suara; **(Bukti PK.2.3-5)**

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan C1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur perolehan suara untuk Ruslan Razali, M.Ed sebagai Berikut:

Tabel 8

C1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur

No	Desa	Jumlah Suara
1	Bandroeng	5
2	Blang Balok	20
3	Cot Muda Itam	52
4	Paya Kaluy	2
5	Cot Geulumpang	0
6	Alue Rambong	3
7	Leubok Pempeng	28
8	Matang Gleum	31
9	Buket Pala	7
10	Leuge	12
11	Alue Nibong	27
12	Paya Lipah	15
13	Tanoh Rata	19
14	Seunubok Pidie	30
15	Blang Simpo	9
16	Matang Peulawi	12
17	Cot Keh	4
18	Punti	2
19	Kuala Bugak	0
20	Beusa Meurano	7
21	Kuala Leuge	7
22	Seunubok Peusangan	8
23	Dama Tutong	10
24	Cek Mbon	7
25	Paya Meuligo	4
26	Tualang	11

27	Blang Bitra	20
28	Keude Peureulak	15
29	Seumatang Muda Itam	7
30	Pasir Putih	30
31	Seunubok Aceh	15
32	Blang Batee	9
33	Uteun Dama	18
34	Bangka Rimueng	13
35	Lhok Dalam	38
36	Balee Buya	10
37	Keumeuneng	27
38	Alue Dua Paya Gajah	10
Jumlah		544

(Bukti PK.2.3-3)

1.1.7. Bahwa berdasarkan DAA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur yang di tanda tangani oleh PPK dan tidak di tanda tangani oleh Saksi Partai, perolehan suara untuk Ruslan Razali, M.Ed sebagai Berikut:

Tabel 9

**Perolehan suara untuk Ruslan Razali, M.Ed DAA1-DPRA
Kecamatan Peureulak Timur**

No	Desa	Jumlah Suara
1	Bandroeng	25
2	Blang Balok	40
3	Cot Muda Itam	30
4	Paya Kaluy	12
5	Cot Geulumpang	20
6	Alue Rambong	33
7	Leubok Pempeng	72
8	Matang Gleum	61
9	Buket Pala	68
10	Leuge	52

11	Alue Nibong	82
12	Paya Lipah	27
13	Tanoh Rata	38
14	Seunubok Pidie	67
15	Blang Simpo	29
16	Matang Peulawi	69
17	Cot Keh	24
18	Punti	29
19	Kuala Bugak	13
20	Beusa Meurano	38
21	Kuala Leuge	26
22	Seunubok Peusangan	58
23	Dama Tutong	65
24	Cek Mbon	17
25	Paya Meuligo	53
26	Tualang	11
27	Blang Bitra	20
28	Keude Peureulak	15
29	Seumatang Muda Itam	7
30	Pasir Putih	31
31	Seunubok Aceh	15
32	Blang Batee	9
33	Uteun Dama	34
34	Bangka Rimueng	12
35	Lhok Dalam	33
36	Balee Buya	10
37	Keumeuneng	27
38	Alue Dua Paya Gajah	22
Jumlah		1.294

(Bukti PK.2.3-2)

- 1.1.8. Bahwa berdasarkan DA1-DPRA yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh timur, ditanda tangani oleh PPK dan Saksi

Partai perolehan suara untuk Ruslan Razali, M.Ed sebanyak 1.294 Suara;**(Bukti PK.2.3-6)**

1.1.9. Bahwa berdasarkan DB1-DPRA yang di dapatkan setelah Pleno tingkat Kabupaten, perolehan suara Ruslan Razali, M.Ed sebanyak 2.687 Suara; **(Bukti PK.2.3-5)**

1.1.10. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah menerbitkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Suara di Kecamatan Peureulak untuk DPRA, dan KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.**(Bukti PK.2.3-7)**

1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 2

1.2.1. Bahwa terkait rekapitulasi tingkat Kecamatan Peureulak Barat, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerangkan:

1. Berdasarkan DA-1 Kecamatan Peureulak Barat, perolehan suara Partai Aceh di desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh sebagai berikut:

Tabel 9

No	Desa	Jumlah Suara
1	Beringin	421
2	Beusa Seuberang	402
3	Paya Gajah	265
4	Beusa Baroeh	121

(Bukti PK.2.3 – 8)

2. Bahwa berdasarkan DAA1-DPRK Kecamatan Peureulak Barat, perolehan suara Partai Aceh di desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh sebagai berikut:

Tabel 10

No	Desa	Jumlah Suara
1	Beringin	515

2	Beusa Seuberang	358
3	Paya Gajah	358
4	Beusa Baroeh	164

(Bukti PK.2.3 – 9)

3. Bahwa berdasarkan C1-DPRK Kecamatan Peureulak, Barat perolehan suara Partai Aceh di desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh sebagai berikut:

Tabel 10

Desa	TPS	Jumlah Suara
Paya Gajah	1	64
	2	73
	3	71
	4	57
Beringin	1	126
	2	127
	3	114
	4	54
Beusa Seuberang	1	42
	2	49
	3	56
	4	62
	5	64
	6	64
	7	57
Beusa Baroeh	1	68
	2	53

(Bukti PK.2.3 – 10)

4. Bahwa pada DA1-DPRK Kecamatan Barat yang diterima Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, ditanda tangani oleh dua anggota PPK, perolehan suara Nasrianti sebanyak 865 Suara menerima untuk **(Bukti PK.2.3 –8)**
5. Bahwa pada DB1-DPRK rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Nasrianti adalah 865 Suara; **(Bukti PK.2.3 - 5)**

6. Bahwa berdasarkan C1-DPRK Peureulak Barat, perolahan suara untuk Nasrianti sebagai berikut:

Tabel 12

Tabel C1 DPRK Peureulak Barat

No	Desa	Jumlah Suara
1	Beringin	33
2	Beusa Seuberang	53
3	Paya Gajah	86
4	Beusa Baroeh	69

(Bukti PK.2.3 – 10)

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK. 2.3-1 sampai dengan PK. 2.3-10, sebagai berikut:

- 1 PK. 2.3-1 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Peureulak Nomor: 10/LHP/PM.00.00/ IV/2019
- 2 PK. 2.3-2 : Fotokopi DAA1 DPRA Kecamatan Peureulak
- 3 PK. 2.3-3 : Fotokopi Salinan C-1 38 Kecamatan Peurelax Timur
- 4 PK. 2.3-4 : Fotokopi Formulir DB2 Kabupaten Aceh Timur
Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Suara Kabupaten Aceh Timur
- 5 PK. 2.3-5 : Fotokopi Salinan C-1 38 Kecamatan Peurelax Timur
- 6 PK. 2.3-6 : Fotokopi DA1 DPRA Kecamatan Peureulak Timur
- 7 PK. 2.3-7 : Fotokopi Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019
- 8 PK. 2.3-8 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Peureulak Barat
- 9 PK. 2.3-9 : Fotokopi DAA-1 Kecamatan Peureulak Barat
- 10 PK. 2.3-10 : Fotokopi C1-DPRK Kecamatan Peureulak, Barat

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB untuk Provinsi Aceh, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA/DPRK Provinsi Aceh.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HM.02-PU/11/PROV/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Aceh, dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik lokal Peserta Pemilu Tahun 2019, dengan Nomor Urut 17, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, Partai Nanggroe Aceh berkepentingan dan mengajukan sebagai Pihak Terkait yang keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.1 = bukti T-001). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

260-17-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk DPRA Dapil Aceh 6 dan DPRK Aceh Timur 2 terdapat eksepsi dari Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah, serta terdapat pula eksepsi Pihak Terkait terhadap permohonan untuk DPRA Dapil Aceh 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah mempertimbangkannya sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.1]** hingga Paragraf **[3.4]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena telah memasuki pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Dapil Aceh 6 DPRA

1. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang tertuang di dalam form DA1-DPRA di Kecamatan Peureulak, tidak sesuai dengan hasil form C1. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena adanya penambahan suara untuk Partai Nanggroe Aceh (PNA) sebanyak 736 suara melalui caleg PNA atas nama Ruslan Razali, M.Ed., di 77 TPS dari 128 TPS yang ada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Jika suara PNA disesuaikan dengan form C1-DPRA di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Peureulak, maka PNA memperoleh 2.050 suara (vide bukti P.11 – P.138). Namun akibat penambahan suara pada form DA1-DPRA, perolehan suara PNA menjadi 2.786 suara.
2. Bahwa dikarenakan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur maupun KIP Provinsi Aceh, merujuk pada form DA1-DPRA Kecamatan Peureulak yang sudah dimanipulasi dan tidak sesuai dengan form C1-DPRA, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan rekapitulasi suara dimaksud, dan menyatakan perolehan suara Partai Nanggroe Aceh untuk Dapil Aceh 6 (Aceh Timur) adalah sejumlah 13.052 suara.

Dapil Aceh Timur 2 DPRK Aceh Timur

1. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten yang tertuang dalam form DB1-DPRK, tidak sesuai dengan perolehan suara yang terdapat pada form C1-DPRK. Ketidaksesuaian tersebut karena Termohon menambahkan perolehan suara untuk Partai Aceh sejumlah 300 suara melalui calegnya yang bernama Nasrianty pada 17 TPS di 4 desa (Desa Beuringin, Desa Beusa Seberang, Desa Paya Gajah, dan Desa Beusa Baroh) Kecamatan Peureulak Barat, dengan mengubah form DA1-DPRK. Semula perolehan suara

Partai Aceh berjumlah 23.420 suara, setelah penambahan suara dilakukan oleh Termohon menjadi 23.720 suara. Akibat penambahan suara yang dilakukan Termohon kepada Partai Aceh, berakibat hilangnya alokasi kursi ke 11 (kursi terakhir) untuk Pemohon.

2. Bahwa karena hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur telah merujuk pada DA1-DPRK Kecamatan Peureulak Barat yang sudah dimanipulasi serta tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat pada form C1-DPRK. Oleh karenanya sangat beralasan jika Mahkamah Konstitusi menyatakan perolehan suara Partai Aceh (PA) adalah sejumlah 23.420

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P- 158, serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Tgk. Ridwan M. Dahlan dan Annas, S.PD., M.Pd, yang digunakan untuk membuktikan seluruh dapil yang didalilkan, yang keterangan kesaksiannya selengkapnyanya termuat pada bagian duduk perkara.

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantahnya sebagai berikut:

Dapil Aceh 6 DPRA

1. Bahwa setelah Termohon menyandingkan antara form C1-DPRA dengan form DA1-DPRA di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh atas nama caleg Ruslan Razali, M. Ed., diperoleh angka berdasarkan form C1-DPRA sejumlah 1.240 suara, sedangkan form DA1-DPRA sejumlah 1.048 suara. Angka yang terdapat dalam form DA1 yang dimiliki Termohon, jumlahnya justru lebih kecil 192 suara dari pada angka C1 yang dimiliki Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara untuk Partai Nanggroe Aceh sejumlah 736 suara melalui calegnya atas Ruslan Razali, M. Ed., dengan mengubah form DA1-DPRA adalah tidak benar.
2. Bahwa setelah Termohon menyandingkan DA1-DPRA menurut Pemohon dan DA1-DPRA menurut Termohon di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed, maka didapatkan angka DA-1 DPRA Pemohon sebesar 1.976 suara, sementara angka DA-1 DPRA Termohon sebesar 1.048 suara.

3. Bahwa hasil DA-1 Termohon juga sama dan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 36A/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Ulang Kecamatan Peureulak Atas putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan hasil rekapitulasi ulang untuk menghitung kembali perolehan suara dalam Form DAA-1-DPRA Kecamatan Peureulak, di dapatkan hasil sejumlah 1.048 suara untuk Caleg Nomor Urut 5 Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed.

Dapil Aceh Timur 2 DPRK Aceh Timur

Bahwa setelah Termohon membandingkan perolehan suara di 4 desa, yaitu Desa Beuringin, Desa Beusa Seberang, Desa Paya Gajah, dan Desa Beusa Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, antara form DAA1-DPRK dengan form DA1-DPRK, tidak terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara untuk Partai Aceh tersebut. Dengan tidak ditemukannya selisih suara dimaksud maka dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara untuk Partai Aceh sejumlah 300 suara ke salah satu Caleg Partai Aceh atas nama Nasrianty di 17 TPS pada 4 (empat) Desa di Kecamatan Peureulak Barat dimaksud, adalah tidak benar. Sehingga suara Partai Aceh sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu sejumlah 23.720 untuk DPRK Dapil Aceh Timur 2 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-001 s.d. T-006, dan T-001 s.d. T-003 serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Irham Teguh dan Zahara yang keterangan kesaksian selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.11.3] Bahwa Pihak Terkait Partai Nanggroe Aceh pada pokoknya membantah dalil Pemohon khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6 sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya keberatan di 77 TPS dari 25 desa di Kecamatan Peureulak, pada faktanya sebagaimana keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon pada form DB2 adalah, hanya terkait rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Peureulak yang hanya menyerahkan 6 kotak suara saja dari yang seharusnya 13 kotak suara. Bahwa berdasarkan putusan

Panwaslih Aceh Timur Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan putusan Panwaslih tersebut, dengan cara melakukan rekapitulasi ulang terhadap seluruh TPS yang berada di Kecamatan Peureulak, namun hasilnya tetap sama dengan DA1-DPRA Kecamatan Peureulak. Sehingga proses berjenjang dari tingkat PPS, PPK, KIP Kabupaten dan Provinsi Aceh, Pemohon tidak pernah lagi mengajukan keberatan, apalagi mendalilkan keberatan terhadap 77 TPS di 25 desa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan formulir DB-KPU sebagaimana didalilkan Pemohon, saksi Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara Nomor: 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga rekapitulasi hasil suara di Tingkat Kabupaten Aceh Timur, termasuk di dalamnya pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan KIP Kabupaten Aceh Timur, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-6, serta mengajukan satu orang saksi atas nama Muhammad Yunan yang kesaksian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.11.4] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dapil Aceh 6 DPRA

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Peureulak pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Peureulak Nomor: 10/LHP/PM.00.00/IV/2019, di mulai pada tanggal 20-26 April dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan saksi (bukti- PK.2.3-1);
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah menerbitkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Suara di Kecamatan Peureulak untuk DPRA, dan KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (**Bukti PK.2.3-7**). Kemudian

setelah KIP Aceh Timur melaksanakan Putusan Panwaslih tersebut, dan membuka kotak suara PPK Peureulak dengan mencocokkan DAA-1 dengan DA-1, ditemukan fakta jumlah perolehan suaranya sama atau tidak ada perbedaan hasil.

Dapil Aceh Timur 2 DPRK Aceh Timur

1. Bahwa berdasarkan DA-1 DPRK Kecamatan Peureulak Barat yang diterima Panwaslih Kabupaten Aceh Timur maupun pada form DB1-DPRK rekapitulasi di tingkat kabupaten, perolehan suara Nasrianti memiliki jumlah yang sama, yaitu 865 suara (vide bukti PK. 2.3-8 dan PK. 2.3-5);
2. Bahwa berdasarkan DA-1 Kecamatan Peureulak Barat, perolehan suara Partai Aceh di desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh berjumlah 1.209 suara (vide bukti PK.2.3-18);
3. Bahwa berdasarkan C1-DPRK Kecamatan Peureulak, Barat perolehan suara Partai Aceh di desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh berjumlah 1.201 suara (vide bukti PK.2.3-10).

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK. 2.3-1 sampai dengan bukti PK. 2.3-10

Dapil Aceh 6 DPRA

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “adanya penambahan suara untuk Partai Nanggroe Aceh (PNA) sebanyak 736 suara melalui calegnya atas nama Ruslan Razali, M.Ed., di 77 TPS dari 128 TPS yang ada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur”, tidak didukung dengan bukti yang kuat dan memadai.

Dalam fakta persidangan dan pencermatan Mahkamah, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, khususnya pada bukti DA1-DPRA (vide bukti P-10) Pemohon, DA1-DPRA (vide bukti T-005) Termohon, dan DA1-DPRA (vide bukti PK.2.3-8) untuk Kecamatan Peureulak Barat, Mahkamah justru menemukan adanya perbedaan jumlah suara antara bukti

Pemohon dengan bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu. Dengan adanya perbedaan tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagai bukti yang valid.

Bahwa dalam proses rekapitulasi yang telah dilaksanakan secara berjenjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, hanya terdapat satu putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, yang memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Suara di Kecamatan Peureulak. Putusan Panwaslih tersebut, telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan suara antara form C1-DPRA dengan form DA1-DPRA, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan atas fakta dan hukum di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dapil Aceh 6 DPRA, Menurut Mahkamah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Aceh Timur 2 DPRK Aceh Timur

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas untuk pengisian keanggotaan Dapil Aceh Timur 2 DPRK, Mahkamah tidak menemukan fakta-fakta hukum yang menguatkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan perolehan suara untuk Partai Aceh sejumlah 300 suara melalui calegnya yang bernama Nasrianty pada 17 TPS di 4 desa (Desa Beuringin, Desa Beusa Seberang, Desa Paya Gajah, dan Desa Beusa Baroh) Kecamatan Peureulak Barat, dengan mengubah form DA1-DPRK. Mahkamah justru di dalam persidangan, menemukan fakta bahwa bantahan yang disampaikan Termohon dan keterangan yang disampaikan Bawaslu, serta bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu, menunjukkan fakta tidak terdapat penambahan suara terhadap Partai Aceh sejumlah 300 suara melalui calegnya yang bernama Nasrianty pada 17 TPS di 4 desa.

Atas dasar fakta dan hukum tersebut, maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

Saldi Isra

ttd

ttd

Manahan Sitompul

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

Nalom Kurniawan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.